



**P E N E T A P A N**

**Nomor 344/Pdt.G/2024/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1) NI WAYAN SOMAWATI**, NIK 5102015606580001, Tempat, Tanggal Lahir Munduk, 16 – 06 – 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Dinas Singin, Kel/Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat I.**

**2) NI MADE MURNIASIH**, NIK 5102067012700012, Tempat, Tanggal Lahir Tista, 30 – 12 – 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Dinas Singin, Kel/Desa Selemadeg, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat II.**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. I MADE ARDANA, SH.,MH.,CIL.,CPL.,CPCLE.,CBLC., Adv. I GEDE AGUS YUDI SURYAWAN, SH., M.Kn., Adv. NI MADE RIT MEIDYANA, SH., Adv. NI KADEK DWI ANGGIANTI, SH. Para Advokat/Penasehat

*Halaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 344/Pdt.G2024/PN Tab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Advokat "LAW OFFICE I MADE ARDANA, SH.,MH.,CIL.,CPL.,CPCLE.,CBLC & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 121 Komplek Pertokoan Investama Blok V Denpasar No. Tlp. (0361) 4743619 – (0361) 248789, Hp. 081337014730 – 087861400668 Email: madeardana00@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/LO-MA/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 438/SKN/PN Tab/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bajera**, tempat kedudukan Jalan Ngurah Rai No. 34, Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Bajera, Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Bali Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 344/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 344/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 7 November 2024, pihak Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan,;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat di depan persidangan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 4, Penetapan Nomor 344/Pdt.G2024/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan perkara Nomor 344/Pdt.G/2024/PN.Tab pada tanggal 12 September 2024, dengan alasan bahwa berdasarkan gugatan yang telah kami ajukan ke Pengadilan Negeri Tabanan ternyata masih ada dalil yang kurang sehingga perlu ada perbaikan dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sendiri, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan dalam register Nomor 344/Pdt.G/2024/PN Tab dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 344/Pdt.G/2024/PN Tab dari register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran Gugatan kepada Penggugat sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4, Penetapan Nomor 344/Pdt.G2024/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2024** oleh **Ronny Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**, dan **I Komang Ari Anggara Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Syarifah Rohmatulloh, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**

**Ronny Widodo, S.H., M.H.**

Ttd.

**I Komang Ari Anggara Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Syarifah Rohmatulloh, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan .....Rp.	48.000,-
4. PNBP panggilan pertama....Rp	20.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara. Rp	10.000,-
5. Biaya meterai .....Rp.	10.000,-
6. Redaksi .....Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 228.000,-

----- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) -----

Halaman 4 dari 4, Penetapan Nomor 344/Pdt.G2024/PN Tab